



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -45 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa untuk pengurangan kantong plastik perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa sampah kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifat dan karakteristik yang sulit terurai secara alami pada media lingkungan, tanah, dan air sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Ambon.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
7. Kantong alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah Plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk;
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem;
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB II
PENGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Kantong Plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. department store;
 - c. *hyparmarket*;
 - d. *supermarket*;
 - e. *minimarket*;
 - f. retail modern.
- (3) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan sementara izin;
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pencabutan sementara Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada;
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pengguna.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pelatihan; dan
 - c. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a. Program kemitraan;
 - b. Program adiwiyata
 - c. Program *clean, green and healthy* (CGH);
 - d. Program bersih-bersih sungai, pantai dan laut; dan
 - e. Program pemilahan sampah dari sumber

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 September 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR